

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

Endang Eko Wati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia,
Email : endangekowati08@gmail.com

Rakhma Nurrozalina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia,
Email : rakhmanurrozalina.pidi2@gmail.com

Ari Tri Wibowo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia,
Email : aritriw@gmail.com

ABSTRACT

Many factors lead people to get married even though their age do not meet the requirement of the Marriage Law. It happens because they desire to avoid the adultery tradition or probably their mate is being pregnant. It becomes problem when people who are under nineteen years old involve to this issue. They actually require additional legal consideration and the existence of legal certainty regarding to the abridge pace of the registration offer until the presence of establishment. The invocation proposes by the parents are for the sake of their children. By mean of these, this study aimed to investigate the practice of principles such as a brief, simple and low-cost toward the case of a marriage dispensation petition through the ethic *Contante Justitie*. This study used the empirical juridical approach to gain the facts from the implementation of *Contante Justitie*, and this study belongs to descriptive qualitative research. The data were collected from primary data supported by secondary data. The data gathered from official document, literature, and the results of unstructured interview. Then, the results are presented through texts and qualitative descriptive analysis. The result has indicated that the basis principles of *Contante Justitie* has implemented in surroundings religious court in Purwokerto. It is useful to protect underage marriage due to the pressing reasons to get married.

Keywords : *Contante Justitie; Marriage Privilege*

ABSTRAK

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah meskipun usianya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan diantaranya karena pihak perempuan telah hamil. Menjadi masalah ketika anak yang belum berusia 19 tahun terlibat dalam pernikahan dini. Namun karena keadaan tertentu dan alasan mendesak yang mengharuskan mereka untuk menikah maka harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu di pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk mendapatkan penetapan dari hakim sebagai salah satu syarat melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan. Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh orang tua/wali/kuasa adalah untuk kepentingan anak. Karena adanya keterlibatan anak dibawah umur dalam perkara dispensasi nikah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses permohonan pengajuan dispensasi

Wati, Endang Eko., Nurrozalina, Rakhma., & Wibowo, Ari Tri. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 1(1), 14-21.

nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memperoleh fakta atas penerapan asas *Contante Justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Metode pendekatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dengan data sekunder sebagai pendukung. Selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen, bahan pustaka dan wawancara yang tidak terstruktur disajikan dengan menggunakan teks naratif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *Contante Justitie* telah diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Purwokerto. Hal ini berguna untuk melindungi anak dibawah umur karena alasan mendesak harus melakukan pernikahan.

Kata kunci : *Contante Justitie*; Dispensasi Nikah.

PENDAHULUAN

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan seorang pria dan wanita yang hendak menikah harus mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan anak atau perkawinan dewasa. Namun dalam masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur tersebut dikenal dengan perkawinan anak.

Perkawinan dibawah umur sebaiknya dicegah berkaitan salah satunya dengan organ reproduksi perempuan usia anak belum siap terkait dengan angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi. Walaupun pemerintah sudah berusaha mencegah adanya perkawinan dibawah umur namun pengajuan perkawinan dibawah umur masih terjadi di Wilayah Indonesia. Oleh karena itu ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur yaitu orang tua/wali/kuasa harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari hakim.

Penelitian dilakukan oleh peneliti setelah mengetahui para pencari keadilan mengkhawatirkan proses pengajuan dispensasi nikah membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan produk pengadilan berupa penetapan yang digunakan sebagai salah satu syarat tertulis melengkapi persyaratan pengajuan pernikahan. Oleh karenanya penelitian ini mempunyai unsur kebaruan.

Lebih lanjut harus dilihat bagaimana hukum memperhatikan adanya perlindungan terhadap anak dibawah umur yang akan menikah karena alasan mendesak dan terlebih jika terjadi kehamilan pada calon istri maka hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus, mengingat juga terkait adanya status anak yang hendak dilahirkan. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan asas. Data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumen, bahan pustaka dan wawancara yang tidak terstruktur.

Metode Penyajian Data

Penyajian dalam penelitian ini menggunakan bentuk teks naratif yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks narasi disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Wati, Endang Eko., Nurrozalina, Rakhma., & Wibowo, Ari Tri. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 1(1), 14-21.

Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dirangkai secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

PEMBAHASAN

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan seorang pria dan wanita yang hendak menikah harus mencapai umur 19 tahun. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka instansi tempat pengajuan pernikahan akan memberikan surat pemberitahuan tentang adanya halangan atau kekurangan persyaratan. Orang tua/wali dari calon pengantin yang kurang umur harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan, untuk yang beragama Islam pengajuan ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama non Islam ke Pengadilan Negeri. Karena peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai permohonan dispensasi nikah maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Pengajuan dispensasi nikah diajukan dalam bentuk permohonan karena didalamnya tidak mengandung sengketa dan hanya ada pihak pemohon saja. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua dari si anak. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua, namun jika telah bercerai maka bisa diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua. Jika orang tua meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, tidak diketahui keberadaannya maka permohonan diajukan oleh wali anak. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, maka pengajuan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali tersebut.

Pemohon harus terlebih dahulu membuat permohonan secara tertulis sebagai dasar pemeriksaan hakim di pengadilan. Setelah membuat surat permohonan dispensasi nikah, selanjutnya pemohon mendaftarkan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan nomor

register perkara. Setelah itu pemohon akan mendapatkan relaas panggilan dari pengadilan mengenai jadwal sidang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara.

Proses persidangan berdasarkan Hukum Acara Perdata adalah Mediasi, Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis dan Putusan. Namun karena permohonan dispensasi nikah merupakan gugatan volunteer dimana hanya diajukan oleh 1 (satu) pihak sehingga tidak ada perlawanan maka prosesnya adalah Pembacaan Permohonan, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan. Hukum acara perdata tetap berlaku selama tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Dalam persidangan permohonan dispensasi nikah, hakim akan memberikan nasehat terkait resiko pernikahan untuk anak dibawah umur. Pada hari pertama persidangan pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon dari si anak, dan orang tua/wali calon tersebut. Jika ternyata tidak bisa hadir pada saat yang bersamaan hal tersebut oleh hukum diperbolehkan. Namun jika tidak dapat dihadirkan maka permohonan tidak dapat diterima.

Persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah selain surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotocopi KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau akta kelahiran anak, fotocopi KTP atau KIA dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali. Dalam praktek yang harus disertakan dalam pembuktian surat diantaranya adalah buku nikah/akta cerai orang tua dari anak dan calonnya, surat penolakan pernikahan dari instansi didaftarkannya pernikahan dan surat keterangan sehat dari dokter.

Setelah melakukan nasehat dan proses pemeriksaan maka hakim akan membacakan penetapan apakah permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan. Kalau dikabulkan maka pemohon akan mendapatkan salinan penetapan. Tidak ada peraturan yang mengaturnya. Penetapan pengadilan ini bisa pemohon peroleh. Oleh karenanya tidak ada

Wati, Endang Eko., Nurrozalina, Rakhma., & Wibowo, Ari Tri. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 1(1), 14-21.

kepastian hukum mengenai jangka waktu untuk memperoleh produk pengadilan berupa penetapan. Padahal penetapan tersebut harus disertakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menikah. Jika pemohon keberatan terhadap putusan hakim tersebut maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 hari jika pemohon atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan atau 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan diterima pemohon atau kuasa hukumnya jika tidak hadir dalam persidangan.

Pelayanan yang cepat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang hendak menikah atau pun terhadap calon bayi jika calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil. Sehingga ada persiapan bagi para pihak untuk menetapkan kapan jadwal pernikahan akan dilangsungkan. Dari proses pendaftaran untuk mendapatkan nomor register perkara, proses pemeriksaan dan mendapatkan dokumen pengadilan berupa penetapan pada permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Purwokerto telah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa melalui melalui proses yang berbelit-belit sehingga pencari keadilan mempunyai gambaran waktu yang jelas dalam proses pengajuan dispensasi nikah mengingat dalam perkara ini ada sisi lain berupa perlindungan anak yang masih dibawah umur dan calon anak dalam kandungan jika calon istri telah hamil.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga dalam hal apabila yang hendak menikah adalah laki-laki dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun dan keduanya merupakan pasangan calon suami istri maka pengajuan dispensasi nikah dimohonkan bersama-sama dalam satu permohonan oleh masing-masing orang tua selanjutnya dicatat dalam satu register yang sama. Atas pemeriksaan yang bersamaan akan memberikan putusan hakim yang tidak bertentangan.

Sehingga dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, selain hakim mendasarkan pada kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

2019 juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Hukum memperhatikan permasalahan mengenai perkawinan anak dibawah umur. Upaya pencegahan sudah dilakukan terkait dengan pelarangan terhadap anak yang belum berusia 19 tahun melalui UU Perkawinan. Namun karena alasan mendesak diantaranya karena calon istri dalam kondisi hamil maka harus ada dispensasi bagi si anak untuk melangsungkan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum baik terhadap calon pengantin maupun anak dalam kandungan. Upaya yang ditempuh adalah orang tua/wali/kuasa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat penolakan dari instansi tempat perkawinan tersebut hendak dilangsungkan. Proses pelaksanaan pengajuan permohonan dari pendaftaran administrasi, pemeriksaan, putusan dan keluarnya produk pengadilan berupa penetapan harus mendapatkan perhatian khusus dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Judiasih, Sonny Dewi dkk, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung
- Manan, Abdul, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak

Wati, Endang Eko., Nurrozalina, Rakhma., & Wibowo, Ari Tri. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 1(1), 14-21.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah